

**PEMBERIAN HUTANG NEGARA MAJU
KEPADA NEGARA BERKEMBANG
DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI ISLAM
(TINJAUAN ANALITIS TERHADAP KASUS HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHIYARNI

NIM: 97382798

DOSEN PEMBIMBING:

1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
2. FATMA AMILIA, S.Ag

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1423/2002

ABSTRAK

Menurut pendapat Sayyid Qutb bahwa dalam bidang ekonomi seseorang tidak boleh memaksakan diri berhutang sebelum ia meninjau terlebih dahulu kekayaan yang dimilikinya, masih cukup atau memang tidak mencukupi. Demikian pula halnya dengan negara, suatu negara tidak boleh mengimpor barang dari negara lain sebelum ia meninjau kekayaan yang dimilikinya, dan juga kemampuan yang ada padanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya bersifat preskriptif. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis melalui klasifikasi hukum Islam, yaitu masalah atau madarat. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data adalah induksi dan deduksi dengan menggunakan pendekatan normative.

Menurut ulama kontemporer bahwa bunga yang diperbolehkan hanyalah bunga pinjaman produktif, bukan konsumtif, sebagaimana dipraktekkan pada bank konvensional. Dalam transaksi hutang piutang antar negara, negara peminjam biasanya negara berkembang yang dalam keadaan mendesak membutuhkan banyak dana, sehingga persyaratan apapun yang ditetapkan oleh negara kreditur tidak akan banyak dipertimbangkankarena negara peminjam tidak mempunyai bargaining position sama sekali. Pemanfaatan hutang luar negeri oleh Indonesia tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga menimbulkan kesengsaraan. Hutang luar negeri dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam.

Key word: Hutang, negara maju, negara berkembang, ekonomi Islam

DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Muhiyarni

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang berjudul: **"Pemberian Hutang Negara Maju Kepada Negara Berkembang dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Tinjauan Analitis Terhadap Kasus Hutang Luar Negeri Indonesia)"**, yang disusun oleh:


Nama : Muhiyarni
NIM : 97397298
Jurusan : Muamalat

maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat sudah dapat dimunaqasyahkan di depan penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

28 Rabi'ul Awwal 1423 H.
Yogyakarta, _____
10 Juni 2002 M.

Dosen Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP : 150 228 207

FATMA AMILIA, S.AG
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Muhiyarni

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang berjudul: **"Pemberian Hutang Negara Maju Kepada Negara Berkembang dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Tinjauan Analitis Terhadap Kasus Hutang Luar Negeri Indonesia)"**, yang disusun oleh:

Nama : Muhiyarni
NIM : 97397298
Jurusan : Muamalat

maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat sudah dapat dimunaqasyahkan di depan penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Awwal 1423 H.
10 Juni 2002 M.

Dosen Pembimbing II



Fatma Amilia, S.A.g
NIP : 150 277 618

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**PEMBERIAN HUTANG NEGARA MAJU
KEPADA NEGARA BERKEMBANG
DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI ISLAM
(Tinjauan Analitis Terhadap Kasus Hutang Luar Negeri Indonesia)**

Yang disusun oleh:

MUHIYARNI
NIM: 97382798

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 18 Rabi'us Sani 1423 H / 29 Juni 2002 M, pukul 11.00–12.30 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Rabi'us Sani 1423 H.
10 Juli 2002 M.



Dekan

Fakultas Syari'ah
LAIN Sunan Kalijaga

[Signature]
Drs. Syamsul Anwar, M.A.
NIP/150215881

Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang

[Signature]
Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

Pembimbing I

[Signature]
Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

Penguji I

[Signature]
Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

Sekretaris Sidang

[Signature]
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150260056

Pembimbing II

[Signature]
Fatma Amilia, S.Ag
NIP. 150277618

Penguji II

[Signature]
Drs. Ibnu Qizam, S.E., M.Si
NIP. 150267656

Persembahan

*Buat Mamih, Bapak
dan kedua adikku:
Harkat dan Daus
Serta Kakakku, K' Bany*

Which is the greater crime, to rob a bank or to own one?
Manakah yang lebih jahat, merampok bank atau menjadi pemilik bank?

—Bertold Brecht—

"Saya katakan pada Anda bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Inilah perang yang meluluhlantakkan Brazil, Amerika Latin, dan praktis semua Kawasan Dunia Ketiga. Bukan tentara yang tewas, tapi anak-anak. Bukan penghancuran jembatan yang terjadi, tetapi pabrik-pabrik, rumahsakit, dan keseluruhan perekonomian. Inilah perang terhadap hutang luar negeri, perang yang dijalankan dengan senjata utamanya: bunga uang!"

Lula da Silva, Pemimpin Partai Buruh Brazil

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

2. Konsonan Rangkap (*Tasydīd*)

متعقدين ditulis *muta'addīn*

عدة ditulis *'iddah*

3. Vokal Pendek

_____ (fathah) = a

_____ (Kasrah) = i

_____ (dammah) = u

Vokal Panjang

a. fathah + alif atau alif *maqsūrah* ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

سأى ditulis *sa'ā*

b. kasrah + yā' mati ditulis *f*
مَجِيدٌ ditulis *majīd*

c. dammah + wāwu mati ditulis *ū*
فُرُوضٌ ditulis *furūd*

5. Diflong

a. fathah + yā' mati ditulis *ai*
بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

b. fathah + wāwu mati ditulis *au*
قَوْلٌ ditulis *qaul*

6. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعْدَتُ ditulis *u'iddat*

لَا شُكْرَ لَكُمْ ditulis *la'in syakartum*

7. Kata sandang alif + lām:

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan: al-

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

8. Tā' Marbūḥah di akhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هِبَةٌ ditulis *hibah*

جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

b. Bila dirangkai dengan kata lain ditulis *t*, seperti

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakāt al-fīṭr*

9. Huruf Besar

Dalam transliterasi ini digunakan juga huruf kapital sesuai dengan ketentuan kaedah Bahasa Indonesia yang benar (EYD) seperti pada awal kalimat atau nama diri. Namun bila didahului oleh kata sandang alif + lām, maka yang ditulis dalam huruf kapital adalah awal huruf kata tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Misalnya *Tafsīr al-Qur'ān*, bukan *Tafsir Al-qur'an*.

10. Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya berdasarkan transliterasi. Contoh:

ذري الفروض ditulis *ẓawī al-furūḍ*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

11. Nama-nama kota yang terkenal ditulis sesuai dengan nama yang dikenal itu, misalnya القاهرة ditulis Kairo, bukan al-Qāhīrah, دمشق ditulis Damaskus, bukan Damsyiq. Tetapi beberapa nama lainnya yang dianggap kurang dikenal ditulis sesuai dengan transliterasi cjaan aslinya, misalnya حجاز ditulis dengan Hījāz.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وآله الأتقياء والمرسلين الذي أرسله الله إلى الناس كافة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يأذنه وسراجا منيرا. أما بعد .

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Pemberian Hutang Negara Maju Kepada Negara Berkembang dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Tinjauan Analitis Terhadap Kasus Hutang Luar Negeri Indonesia)**.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban *risalah* Islam yang telah tersebar dan menerangi seluruh penjuru dunia.

Adalah suatu tugas yang teramat berat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan erimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II.
4. Kedua orangtua yang senantiasa memberikan dorongan, pengertian, dan doa kepada penyusun untuk menyelesaikan studi dan juga penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Hanya kepada Allah SWT penyusun memanjatkan doa semoga Dia berkenan menerima kebajikan mereka sebagai amal ibadah dan berkenan memberikan balasan yang selayaknya di sisi-Nya. Serta berkenan menerima hasil skripsi ini sebagai amal ibadah penyusun kepada-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1423 H.
28 Mei 2002 M.

Penyusun,



Muhiyarni
97382798

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HUTANG LUAR NEGERI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	21
A. Permasalahan Hutang Luar Negeri Indonesia	21
1. Latar Belakang Hutang Luar Negeri Indonesia	21
2. Beban Hutang Luar Negeri Indonesia	29
B. Kerjasama Ekonomi dan Ketergantungan Terhadap Hutang Luar Negeri	35
1. Lembaga-Lembaga Multilateral Pemberi Pinjaman	35
2. Ketergantungan Indonesia Terhadap Hutang Luar Negeri	42
C. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia	47

BAB	III	PRINSIP-PRINSIP DASAR PEREKONOMIAN ISLAM TENTANG HUTANG-PIUTANG _____	64
	A.	Istilah Hutang dalam Al-Qur'an _____	64
	B.	Prinsip Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an _____	69
	C.	Bunga Pinjaman Menurut Hukum Islam _____	77
		1. Pengertian Bunga/Riba _____	77
		2. Macam-Macam Bentuk Riba _____	78
		3. Dalil-Dalil dilarangnya Riba _____	81
		4. Kontroversi Bunga Pinjaman di Kalangan Ulama _____	84
BAB	IV	SISTEM HUTANG LUAR NEGERI DITINJAU DARI SEGI PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM _____	97
	A.	Etika Hutang Luar Negeri _____	97
	B.	Hutang Luar Negeri Menurut Hukum Islam _____	104
BAB	V	PENUTUP _____	122
	A.	Kesimpulan _____	122
	B.	Saran-Saran _____	125
		DAFTAR PUSTAKA _____	127
		LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
	i.	Daftar Terjemah _____	I
	ii.	Biografi Singkat Ulama _____	V
	iii.	Biodata Penyusun _____	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan peradaban manusia cenderung terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang mengarah pada suatu pola kehidupan dan peradaban modern. Perkembangan tersebut mengakibatkan semakin kompleksnya aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, sehingga semakin tinggi pula keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Karena itulah sangat sulit bagi sistem ekonomi manapun untuk sedikit memperhitungkan peran negara dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Demikian pula akan sulit bagi negara dalam mengatur perekonomian bangsanya hanya dengan mengandalkan sumber daya dari dalam negeri sendiri saja. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya jaringan-jaringan perekonomian di seluruh dunia. Apalagi dalam memasuki milenium ketiga, dunia yang sudah semakin mengglobal ini bertambah maju dengan pesatnya dan terasa semakin sempit, tanpa adanya batas antarnegara dengan ditandai oleh perubahan yang sangat substantif khususnya menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi kepada perubahan sosial, budaya dan lingkup perekonomian yang juga semakin mengglobal.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan globalisasi serta kemampuan sarana sumber daya yang tersedia di suatu negara, mengharuskan

dilakukannya upaya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat dari suatu negara tersebut. Karena itulah, di era globalisasi sekarang ini, tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri membangun perekonomian bangsa tanpa adanya bantuan dari negara lain, terlebih lagi bagi negara berkembang.

Negara berkembang, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *developing country* (negara yang sedang membangun), tentu memerlukan banyak sekali dana yang harus diperoleh sebagai modal pembangunannya. Pembangunan merupakan mekanisme yang harus diselenggarakan oleh sebuah negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya.

Secara umum pembangunan meliputi bidang fisik maupun non-fisik yang dijalankan secara bersama untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan lahir dan batin dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Secara fisik diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta generasi mendatang.¹⁾

Pembangunan sangat identik dengan modal atau pendanaan baik dari dalam negeri yang berupa hasil kekayaan alam serta sumber penerimaan lain seperti pajak, maupun sumber lainnya. Penerimaan dana dari dalam negeri kadangkala tidak mencukupi untuk mendanai seluruh proyek yang telah disusun

¹⁾ Syafiq Mahmadah Hanafi, "Hutang Luar Negeri antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis", dalam *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, No. 7 tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 28.

sehingga diperlukan modal dari luar negeri sebagai bentuk pinjaman yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo dengan segala kompensasinya.²⁾

Berbagai rupa masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sampai sekarang tetap berpijak pada tingkat hidup yang rendah dan sebagian besar penduduknya berada dalam keadaan yang ditandai dengan “kemiskinan massal”.³⁾

Kebanyakan negara berkembang sangat tergantung kepada lalu-lintas perekonomian internasional, termasuk dari pasar dunia. Dalam hal ini permintaan akan bahan mentah oleh dunia industri di negara-negara maju sangat menentukan perekonomian di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang mempunyai sistem “ekonomi terbuka”. Negara-negara tersebut menghasilkan bahan mentah yang sangat mempengaruhi seluruh pendapatan nasional. Perdagangan internasional pun sangat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan dan percepatan pembangunan, sehingga jika terjadi stagnasi dalam kegiatan ekonomi di negara-negara maju, maka pengaruhnya segera terasa dalam masyarakat di negara-negara berkembang.⁴⁾

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, selain memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan letak yang strategis tetapi juga memiliki banyak sekali kelemahan, di antaranya adalah faktor sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat rendah, sehingga seringkali potensi alam

²⁾ *Ibid.*

³⁾ Soemitro Djojohadikoesoemo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 1.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 8.

yang ada kurang bisa digali dan dimanfaatkan. Kurangnya tenaga ahli dalam berbagai bidang pekerjaan, ilmu pengetahuan serta manajerial, menjadikan Indonesia sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan segala potensi yang ada.

Modal tersebut bisa didapat dari negara-negara yang dikategorikan maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Belanda, dan lain-lain sebagai negara donor yang tergabung dalam CGI (Consultative Group on Indonesia), IMF (International Monetary Fund), World Bank, dan lain-lain yang memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang berupa pinjaman/hutang luar negeri yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Akan tetapi pinjaman/hutang tersebut mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu, karena negara-negara donor pada umumnya memiliki sistem ekonomi kapitalis yang membolehkan penimbunan kekayaan, eksploitasi buruh, dan penggalan keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil usaha mereka, sehingga dalam pemberian pinjaman terhadap negara-negara berkembang pun mereka akan sangat memperhatikan dan memperhitungkan seberapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari potensi-potensi yang dimiliki oleh negara penerima dengan cara menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu.

Seringkali jumlah bantuan/pinjaman yang disediakan oleh negara donor (kreditur) melampaui batas kemampuan negara penerima (debitur) untuk mengalokasikan dana tersebut, bahkan tidak jarang pinjaman yang diberikan itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh negara penerima, melainkan kemauan dari negara donor yang memiliki maksud-maksud tertentu, di antaranya adalah untuk membuka akses terhadap sumber-sumber bahan baku penting bagi negara donor,

memfasilitasi masuknya barang-barang ekspor dari negara donor ke negara penerima pinjaman, memfasilitasi investor yang berasal dari negara donor dalam menanamkan modalnya, serta meningkatkan ekspor dari negara donor, selain itu juga agar negara penerima pinjaman berperilaku dalam pergaulan internasional sesuai dengan yang dikehendaki oleh negara donor.

Dengan banyaknya maksud dan tujuan dari negara donor dalam memberikan pinjamannya kepada negara berkembang, ditambah birokrasi yang korup dari negara penerima, maka bisa dipastikan pinjaman itu seringkali tidak berada dalam kepentingan negara penerima. Selain itu dalam prakteknya terlihat juga bahwa negara penerima mempunyai *bargaining position* yang lemah terhadap negara-negara donor, karena seringkali dipaksa untuk menerima persyaratan-persyaratan yang tidak menguntungkan negara penerima (debitur). Karena itulah, praktek peminjaman/hutang luar negeri seperti itu lebih sering menimbulkan beban bagi rakyat dari negara penerima daripada menumbuhkan perekonomian bangsa. Beban itu tidak saja berupa beban pembayaran kembali yang harus dikumpulkan dari kantong rakyat, tetapi juga telah menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Kebanyakan negara penerima bantuan (pinjaman) tidak menyadari bahwa besarnya ketergantungan proses pembangunan ekonomi di suatu negara terhadap utang luar negeri dapat juga menjadi salah satu penyebab besarnya *economic vulnerability* (beban ekonomis) negara-negara tersebut terhadap gejolak eksternal global). Selain itu, semakin besar investasi dan hutang serta semakin tinggi bantuan perkapita, maka akan semakin rawan ekonomi negara penerima tersebut

terhadap gejolak politik dan ekonomi dunia yang menandakan bahwa sebenarnya ekonomi negara penerima belum mapan walaupun laju pertumbuhan ekonominya tinggi.⁵⁾

Dalam hal ini maka perlu disebutkan pendapat Sayyid Qutb, bahwa dalam bidang ekonomi seseorang tidak boleh memaksakan diri berhutang sebelum ia meninjau terlebih dahulu kekayaan yang dimilikinya, masih cukupkan atau memang tidak mencukupi. Demikian pula halnya dengan negara. Suatu negara, menurut Sayyid Qutb, tidak boleh mengimpor barang dari negara lain sebelum ia meninjau kekayaan yang dimilikinya, dan juga kemampuan yang ada padanya.⁶⁾ Beliau menyatakan bahwa kita melihat dan menemukan kenyataan adanya persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah dipecahkan, kita juga mengetahui adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu merealisasi keadilan di tengah-tengah masyarakat, maka sudah menjadi tugas kita semua sebagai umat Islam untuk mewujudkan keadilan itu.⁷⁾

Dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini hendak melihat praktek hutang-piutang dalam dunia internasional (antara negara maju sebagai kreditur dan negara berkembang sebagai debitur) dari perspektif Islam. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini hendak melihat apakah praktek dan proses serta implikasi dari pinjaman luar negeri itu sesuai atau tidak dengan

⁵⁾ I. Bramantyo Djohanputro, dkk., *Perekonomian Indonesia Menyongsong Ibad XXI*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 20.

⁶⁾ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, cet.2 Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 1.

⁷⁾ *Ibid.*

kaidah-kaidah sistem perekonomian Islam yang, pada dasarnya, lebih mengutamakan moral dan kemaslahatan manusia. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis lebih mengutamakan keuntungan, hal ini bisa diindikasikan, di antaranya, dari beberapa hal, yaitu: sistem hutang yang didasarkan pada bunga (*interest*), tidak adanya unsur tawar-menawar yang adil dalam perjanjian hutang-piutang tersebut, dan adanya unsur eksploitasi dari negara donor (kreditur) kepada negara penerima (debitur).

B. Pokok Masalah

Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan, secara rinci permasalahan yang dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan berikut ini:

“Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang praktek pemberian hutang dari negara maju kepada negara berkembang, terutama dalam kasus Indonesia?”

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat praktek hutang-piutang yang dilakukan negara-negara maju ataupun lembaga keuangan internasional dalam memberikan pinjamannya kepada negara berkembang, yakni Indonesia.
2. Untuk menilai persoalan yang telah dirumuskan di atas, yakni masalah yang berkaitan dengan praktek hutang-piutang dalam dunia internasional, dengan perspektif prinsip dasar ekonomi Islam, apakah transaksi hutang-piutang itu menimbulkan *maṣlahat* atau *maḍarat*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan wacana yang lebih komprehensif tentang praktek-praktek ekonomi terutama berkaitan dengan transaksi hutang-piutang dalam dunia internasional.
2. Menambah pemahaman tentang prinsip dasar ekonomi Islam dan aplikasinya terhadap praktek hutang-piutang dalam skala dunia internasional.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan tentang praktek-praktek ekonomi dalam literatur keislaman memang sudah cukup banyak, namun penelitian mengenai pemberian hutang dari negara maju (sebagai negara donor) dengan model kapitalis ditinjau dari sistem ekonomi Islam, menurut penyusun, masih jarang dilakukan. Sebab pembahasan tersebut pada umumnya hanya merupakan sub-bagian dari sebuah penelitian yang telah ada. Dengan demikian, sejauh penelurusan penyusun terhadap penelitian-penelitian terdahulu, tema yang penyusun kemukakan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, sehingga karya penelitian ini bukanlah merupakan bentuk duplikasi.

Oleh karena yang menjadi pembahasan dalam permasalahan adalah tentang hutang piutang yang terjadi dalam dunia internasional, maka bahan pustaka atau buku-buku yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan hutang piutang.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, menyatakan bahwa pengertian hutang piutang adalah pemberian milik dari pihak berpiutang kepada pemberi hutang

dengan ketentuan akan dibayar kembali dalam waktu yang telah ditentukan.⁸⁾

Dasar adanya hutang piutang dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam surat surat al-Baqarah dan al-Mâ'idah sebagai berikut:⁹⁾

من ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة...¹⁰⁾

...وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...¹¹⁾

Pemberian hutang dari negara-negara maju sebagai negara donor pada umumnya menganut sistem ekonomi kapitalis. Gregory Grossman dalam bukunya *Sistem-sistem Ekonomi* mendefinisikan bahwa kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi di mana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi, dan kegiatan produksi terutama dilakukan untuk penjualan.¹²⁾

Tujuan pemilikan pribadi adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar dari penggunaan kekayaan produktif. Ini sangat jelas bahwa motif mencari keuntungan bersama-sama dengan lembaga "warisan leluhur" yang dipupuk oleh hukum perjanjian, merupakan mesin kapitalisme dan pendorong ekonomi yang besar dalam sejarah sampai saat ini.¹³⁾

⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet.2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 41.

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ Al-Baqarah (2) : 245.

¹¹⁾ Al-Mâ'idah (5) : 2.

¹²⁾ Gregory Grossman, *Sisten-sistem Ekonomi*, terj. Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 47.

¹³⁾ *Ibid.*

Dalam ekonomi kapitalis, penimbunan kekayaan dan konsumsi pribadi yang berlebihan serta eksploitasi terhadap pekerja dan buruh, sudah menjadi model dan ciri khasnya. Maka dalam kebijakan pemberian hutang kepada negara berkembang pun selalu menggunakan sistem bunga/*interest* untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari eksploitasi kebijakan mereka dalam ekonomi dan politiknya, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan di pihak negara penerima pinjaman. Hal-hal seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang melarang riba dan eksploitasi serta menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan manusia.

Riba atau yang sering disebut dengan bunga, menurut Umer Chapra dalam bukunya *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* menyatakan bahwa bunga dapat diartikan sebagai keuntungan positif dari transaksi hutang piutang untuk menjalankan suatu kegiatan usaha yang telah ditentukan sebelumnya, terlepas dari apapun hasil akhir kegiatan usaha tersebut dijalankan.¹⁴⁾ Sistem ekonomi kapitalis menganggap bahwa bunga pada dasarnya adalah harga, dan seperti harga pada umumnya berfungsi untuk mengalokasikan dana pinjaman atas dasar kemampuan membayar harga, sehingga akan bisa mengalokasikan sumber dana secara optimal. Hal ini menimbulkan satu pandangan bahwa jika dalam dana pinjaman tidak ada bunganya, maka permintaan akan pinjaman itu dapat melonjak dan tidak ada satu mekanisme pun untuk menyeimbangkan permintaan dan

¹⁴⁾ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Hakim Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 38.

penawaran itu. Ini mengandung arti bahwa bunga merupakan salah satu cara yang paling objektif untuk mengalokasikan dana.¹⁵⁾

Menurut Max Weber, “Etika Hidup” Protestan bukan hanya memaafkan atau membolehkan bahkan mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas yang sebenarnya merupakan sikap tidak berperasaan dalam masyarakat. Jadi etika seperti itu termasuk di antara sifat-sifat lain yang patut dicela. Membenarkan penetapan upah yang eksploitatif untuk menjamin ketinggian produktifitas dan menekankan pelayanan yang penuh ketaatan dan rajin kepada para majikan, digunakan sebagai cara atau jalan keselamatan bagi kaum buruh.¹⁶⁾

Berbeda jauh dengan nilai moral Islam yang tidak mempekenankan eksploitasi terhadap kaum miskin oleh kaum kaya. Etika Islam juga tidak akan memberikan ampunan terhadap orang yang memiliki tabungan dan investasi tanpa batas, dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakannya itu. Islam mengharamkan *jor-joran* konsumsi pribadi, tetapi memuji sadaqah sebagai sarana meratakan distribusi kekayaan, sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan spriritual. Kekayaan pribadi merupakan amanat suci yang harus dinikmati bersama, terutama oleh kaum fakir miskin dan orang yang lebih membutuhkan.¹⁷⁾

Menurut Khoiruddin Nasution, Islam sangat menekankan anjuran tentang keadilan bagi seluruh umat manusia dengan sistem sosial ekonominya untuk

¹⁵⁾ *Ibid.*

¹⁶⁾ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, terj. Iusein Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 113.

¹⁷⁾ *Ibid.*

memenuhi kebutuhan bagi semua orang, sesuai dengan kodrat mereka sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini pula yang mendorong adanya distribusi pendapatan yang merata dan yang mendorong adanya nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan tujuannya.¹⁸⁾ Muhammad Abduh memandang bahwa bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan seharusnya tidak menimbulkan adanya pemerasan atau eksploitasi, juga tidak adanya unsur-unsur yang menindas orang-orang miskin atau orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jika tidak, maka akibatnya akan muncul ketidakadilan.¹⁹⁾

Sementara itu negara-negara berkembang sebagai debitur, banyak mengalami masalah yang disebabkan karena menumpuknya jumlah pinjaman atau hutang dari negara donor sebagai kreditur. Menurut I.B.M. Santika dalam bukunya yang berjudul *Sosok Demokrasi Indonesia*, selama Pelita I (satu) sampai Pelita V (lima) dapat disimpulkan bahwa pinjaman luar negeri yang pada awal Pelita hanya sebagai pelengkap, maka pada akhir Pelita V menjadi faktor penentu dalam membiayai kebutuhan dan pembangunan bangsa.²⁰⁾

Mohammad Bedjoui dalam bukunya *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru* menuliskan bahwa hutang yang semakin berat pada akhirnya merupakan suatu fenomena struktural yang pengaruhnya sudah dirasakan jauh sebelum krisis ekonomi internasional yang melanda kawasan Asia Pasifik dewasa ini. Menurut

¹⁸⁾ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Auhammad Abduh*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 60.

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ I.B.M. Santika, *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Surabaya: Surabaya ost, 1993), hlm. 391.

Komisi Lester Pearson, demikian tulis Bedjoui, pada tahun 1977 pembiayaan hutang (yakni pembayaran kembali uang pokok dan pembayaran bunga tahunan) akan melebihi jumlah seluruh pinjaman baru sebanyak 20% di Afrika, dan 30% di Amerika Latin. Dengan perkataan lain, pinjaman baru yang dirasakan perlu oleh suatu negara untuk dapat membiayai perkembangannya, ternyata tidak dimanfaatkan untuk keperluan itu, malah tidak cukup untuk membayar cicilan tahunan hutang sebelumnya.²¹⁾

Dengan demikian, menurut Bedjoui, negara yang baru terbentuk harus mencari pinjaman lagi secara teratur dan pinjaman itu tidak akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, tetapi justru untuk membayar hutang yang tidak pernah habis-habisnya.²²⁾

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan penuh serta hak kepemilikan mutlak kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan.²³⁾ Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dapat dihindarkan, dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama, serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul pada seseorang atau sekelompok orang saja, melainkan dapat

²¹⁾ Mohammad Bedjoui, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, terj. Suryatim, cet.2 Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm.35.

²²⁾ *Ibid.*

²³⁾ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial*, hlm. 10.

terdistribusikan secara merata.²⁴⁾ Hal ini digambarkan oleh firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr sebagai berikut:

... كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم...²⁵⁾

E. Kerangka Teoretik

Hutang luar negeri merupakan kebijakan ekonomi yang identik dengan negara berkembang dalam menjalankan perekonomiannya. Negara-negara berkembang biasanya tidak mempunyai modal yang cukup untuk mendanai pembangunan dalam negerinya, sehingga diperlukan beberapa upaya dalam rangka penggalan dana sebagai kebutuhan pokok penunjang pembangunan. Namun demikian, dengan meminta bantuan/pinjaman dari negara donor, bukan berarti tidak ada masalah lagi dengan pembangunan. Seringkali hutang luar negeri diberikan oleh negara-negara donor dengan maksud dan tujuan tertentu guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari negara penerima. Selain juga ketergantungan yang berkepanjangan ditambah penggunaan dan pengelolaan yang tidak optimal, akan menyebabkan akumulasi/penumpukan hutang yang bisa memperparah kondisi perekonomian suatu negara penerima.

Islam mengajakan bentuk-bentuk perekonomian, baik berupa pesan moral dalam ajarannya maupun praktek yang dikembangkan umat generasi awal. Prinsip-prinsip muamalah merupakan teori dasar sebagai pengembangan nilai-

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁵⁾ Al-Hasyr (59) : 7.

nilai religius yang dapat dijadikan pedoman umum dan baku dalam beraktifitas di segala bidang.

Dalam hal pemberian hutang, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan pembeian hutang kepada orang yang membutuhkan, dan menjelaskan adab berhutang-piutang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an menganjurkan untuk memberi hutang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, serta mengajarkan orang yang mampu sebagai pemberi hutang yang baik.

إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حلیم.²⁶⁾

Dalam realitas kehidupan, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dalam tingkatan ekonomi yang berbeda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Demikian halnya dengan negara, ada negara yang tingkat ekonomi perkapitanya tinggi, dan ada juga yang rendah. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar dapat tercipta harmonisasi dengan jalan kerjasama dan saling membutuhkan.

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق, فما الذين فضلوا برآدى رزقهم على ما ملكت أيمنهم فهم فيه سواء أفبئمة الله يجحدون.²⁷⁾

Hutang piutang dimaksudkan Allah untuk kebaikan dan kemaslahatan kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Prinsip yang ditekankan al-Qur'an adalah bahwa hutang-piutang tidak boleh merugikan salah satu pihak, kreditur ataupun debitur.

²⁶⁾ At-Tagābūn (64) : 17.

²⁷⁾ An-Nahl (16) : 71.

...وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون.²⁸⁾

Debitur yang baik adalah yang memikirkan bagaimana nantinya ia akan mengembalikan hutangnya. Dalam konteks negara hal itu berarti bagaimana hutang luar negeri itu tidak membebani generasi yang akan datang, karena hal itu bisa menimbulkan kelemahan generasi penerus.

ولینحش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا

سدیدا.²⁹⁾

Dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, terkandung prinsip-prinsip yang bernilai tinggi tentang etika dalam melakukan hutang-piutang. Pada dasarnya prinsip ekonomi yang ditekankan oleh al-Qur'an adalah bahwa alat produksi dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan manusia telah disediakan oleh Allah. Seseorang tidak berhak secara bebas mengambil dan mengeksploitasi sumber daya alam sekehendaknya, sebagaimana ia juga tidak berhak menentukan garis pemisah antara yang *haq* dan yang *batil* dengan seenaknya.³⁰⁾ Sehingga pemanfaatan hutang piutang pun ditujukan untuk kemaslahatan manusia bersama-sama.

²⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 279.

²⁹⁾ An-Nisā' (4) : 9.

³⁰⁾ Abul A'la al-Maududi, *Esensi Al-Qur'an*, terj. Ahmad Muslim (Bandung: Lizan, 1984), hlm. 69.

Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat Muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam sebagai berikut, demi menjaga kemaslahatan bersama:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍarat* dalam hidup bermasyarakat.
3. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempitan orang lain.³¹⁾

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyusun gunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (*library research*), sehingga penggalian data kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan sebagainya, merupakan cara primer untuk menjawab permasalahan yang hendak dibahas.³²⁾

³¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1995), hlm. 10.

³²⁾ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis-analitis, yakni apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.³³⁾

2. Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalian data pustaka yang berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang membahas tentang sistem pinjam-meminjam (hutang-piutang). Adapun data-data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.³⁴⁾

- a. Data primer. Data primer diambil melalui penelitian terhadap literatur-literatur tentang proses transaksi hutang-piutang di dunia internasional, khususnya dalam sistem perekonomian kapitalis, dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya hutang-piutang antar-negara tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh dengan cara menelaah literatur-literatur yang berisi tentang ketentuan-ketentuan transaksi hutang-piutang menurut sistem perekonomian Islam, dalam hal ini adalah pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh.
- b. Data sekunder, merupakan sumber yang tidak secara langsung berkaitan dengan pokok bahasan tetapi masih ada kaitannya. Karena itu data sekunder yang diambil dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang perbankan, sistem bunga dalam bank, perjanjian internasional, literatur-literatur yang membahas tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan dunia internasional, dan lain sebagainya.

³³⁾ *Ibid.*

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 36.

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis melalui klasifikasi hukum Islam, yaitu *maṣlaḥat* atau *maḍarat*. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Dengan menggunakan metode tersebut akan dijelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu proses transaksi hutang luar negeri di satu pihak dan *maṣlaḥat* atau *maḍarat* menurut prinsip dasar ekonomi Islam di pihak lain.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan melihat dan menjawab permasalahan dari sudut pandang sistem ekonomi Islam yang berdasarkan al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, dan pendapat para ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensistematisasi pembahasan, penyusunan hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membicarakan tentang hutang luar negeri dalam perekonomian Indonesia, dan merupakan suatu deskripsi yang menggambarkan

bagaimana kondisi perekonomian Indonesia yang dibangun di atas dana pinjaman dari luar negeri. Bab ini memuat, pertama, bahasan tentang permasalahan hutang luar negeri Indonesia, yang akan membicarakan tentang latar belakang hutang luar negeri Indonesia dan beban hutang luar negeri Indonesia. Kedua, kerjasama ekonomi antarnegara dan ketergantungan terhadap hutang luar negeri. Sub-bab ini akan membahas tentang lembaga-lembaga multilateral pemberi pinjaman dan ketergantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri. Ketiga, adalah tentang dampak hutang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka praktek hutang-piutang dimaksud.

Bab ketiga memaparkan tentang prinsip-prinsip hutang-piutang yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam, yaitu meliputi pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam tentang hutang-piutang, yang terdiri dari subbahasan: istilah hutang dalam al-Qur'an, prinsip hutang-piutang dalam al-Qur'an; serta pembahasan tentang bunga pinjaman menurut hukum Islam.

Adapun bab keempat merupakan bagian analisis terhadap sistem pemberian hutang model kapitalisme ditinjau dari segi prinsip-prinsip perekonomian Islam. Bab ini menganalisis sistem hutang-piutang antar-negara ditinjau dari segi prinsip dasar ekonomi Islam, meliputi subbahasan: etika hutang-piutang menurut Islam, dan hutang luar negeri dalam perspektif ekonomi Islam.

Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

SISTEM HUTANG LUAR NEGERI DITINJAU DARI SEGI PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

A. Etika Hutang Luar Negeri

Islam sebagai agama pembawa rahmat, ketentuan-ketentuan hukumnya manusiawi, adil dan menuju kedamaian hubungan antar-manusia, tidak memandang realitas kehidupan manusia dengan sebelah mata, melainkan menilainya dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Hal yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem lainnya adalah bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali.¹⁾ Islam mengajarkan bentuk-bentuk perekonomian baik berupa pesan moral dalam ajarannya maupun praktek yang dikembangkan umat generasi awal. Tujuan hukum Islam adalah kesejahteraan umat manusia bukan semata-mata ditentukan oleh pendekatan materi sebagai pendekatan satu-satunya, melainkan menempatkan ajaran-ajaran agama sebagai basis pertimbangan dalam segala kebijakan perekonomiannya.²⁾

Hutang luar negeri merupakan kebijakan realistik negara berkembang yang neraca pembayarannya mengalami defisit, sehingga memerlukan dana tambahan dari negara donor maupun lembaga keuangan internasional. Negara-

¹⁾ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 57.

²⁾ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 230.

negara Muslim yang mengadopsi strategi kapitalis, seperti Indonesia, telah menyebabkan adanya pemusatan kekayaan dan kekuasaan, serta seluruh kebijakan yang diajukannya tidak mampu mengurangi ketidakadilan ekonomi.³⁾

Selama ini, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, permasalahan hutang luar negeri pada dasarnya adalah permasalahan penghisapan sumberdaya dari kawasan negara-negara berkembang ke negara-negara industri maju. Negara-negara maju, melalui lembaga-lembaga internasional (seperti IMF atau Bank Dunia), bank-bank komersial swasta atau juga melalui badan-badan pemerintah mereka menyediakan dan menyalurkan dana pinjaman kepada negara-negara berkembang melalui mekanisme tingkat suku bunga yang tidak tetap (*variable interest rate*) maka jumlah nyata pinjaman tersebut semakin membengkak setiap tahunnya. Jumlah bunga pinjaman yang membengkak itu semakin bertambah besar akibat nilai mata uang kebanyakan negara berkembang melorot terus terhadap mata uang standard internasional menurut aturan rezim moneter internasional yang menganut sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Dengan demikian, bukannya mampu membayar kembali hutang-hutang mereka bahkan membayar bunganya saja banyak yang tidak mampu. Demikianlah, sejak krisis hutang dunia meledak pada tahun 1982, lalu lintas uang internasional menjadi sama sekali tidak berimbang, lebih banyak uang yang mengalir dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju daripada sebaliknya. Secara

³⁾ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 298-299.

keseluruhan, arus terbalik itu mulai terjadi pada tahun 1983 dan semakin meningkat setiap tahunnya.⁴⁾

Data terakhir tahun 1988 menunjukkan bahwa 98 negara-negara berkembang telah "membayar" ke negara-negara maju sebesar US\$ 32,5 milyar. Artinya, negara-negara berkembang sebenarnya telah dihisap dan diperas melalui mekanisme pemberian pinjaman atau hutang dengan segala peraturan tingkat suku bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dengan kata lain, selama ini pinjaman yang diberikan oleh negara-negara maju bukannya membantu, tetapi justru malah memeras dan menghisap negara-negara berkembang.⁵⁾

Dilihat dari realitas seperti itu, maka—dari sisi negara kreditur—tujuan utama dilakukannya transaksi hutang luar negeri haruslah demi menolong menghidupkan kembali ekonomi negara yang dibebani hutang dan demi membantu kaum miskin untuk ambil bagian dalam kehidupan ekonomi dan memajukan kualitas hidup mereka. Demikian pula dalam hal penyelesaiannya. Tanggung jawab penyelesaian hutang luar negeri haruslah ditanggung bersama-sama secara adil oleh negara-negara (lembaga keuangan internasional) yang meminjamkan dan negara yang berhutang.⁶⁾ Al-Qur'an telah menawarkan solusi

⁴⁾ Ross Hammond, "Penghisapan Negara-Negara Berkembang", dalam Roem Topatimasang (ed.), *Hutang Itu Hutang: Krisis Hutang Luar Negeri, Kritik atas Bank Dunia dan IMF, Statistik Hutang Asia dan Indonesia, Dampak dan Reaksi* (Yogyakarta: Insist Press, 1999), hlm. 55.

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ Selama ini Bank Dunia melakukan kebijakan pengalihan sebanyak mungkin resiko ke pundak para nasabahnya. Resiko tingkat bunga pinjaman, misalnya, dialihkan kepada para peminjam melalui pinjaman-pinjaman dengan suku bunga yang terus berubah-ubah (*variable-rate loans*). Dalam kasus pinjaman-pinjaman yang menggunakan mata uang tunggal dengan nilai tukar tetap (*fixed-rate currency*), Bank Dunia

yang realistis dan manusiawi dalam hal penyelesaian hutang, yaitu tercantum dalam firman Allah SWT:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.⁷⁾

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian hutang, yaitu:

1. Penangguhan pembayaran sampai debitur punya kemampuan mengembalikan hutangnya. Dalam konteks hutang luar negeri perlu diadakannya penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembayaran hutang bersama lembaga atau negara kreditur.
2. Peringan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian keringanan ini besar-kecilnya atau persentasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pembebasan seluruh hutang. Dalam kondisi debitur benar-benar mengalami kesulitan, tidak mampu membayar hutangnya, adalah sangat manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari seluruh hutangnya.⁸⁾

Prinsip yang digariskan al-Qur'an adalah tidak membebani kepada manusia kecuali sebatas kemampuannya.⁹⁾ Penyelesaian hutang luar negeri macam apapun, manfaat langsungnya haruslah diterima oleh negara yang

membebankan suatu nilai harga sebagai jaminan "resiko bunga". Lihat Kunibert Raffer, "Pertanggung-Gagatan Keuangan Bank Dunia: Agenda Reformasi Mendesak", dalam *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi III/Tahun I/1999, Yogyakarta: Insist, hlm.64.

⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 280.

⁸⁾ Abd. Madjid A.S., "Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Asy-Syir'ah*, No. 7 tahun 2000, hlm. 24.

⁹⁾ Al-Baqarah (2) : 286.

berhutang dan terutama bagi kaum miskin, karena dengan adanya hutang itu sendiri berarti telah menunjukkan berkurangnya kemampuan manusia untuk mengatur kehidupan dirinya. Dengan demikian, transaksi hutang luar negeri tidaklah manusiawi jika dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan negara-negara maju sebagai negara donor dengan cara mengeksploitasi negara-negara berkembang.

Selain itu, dari sisi negara debitur, kata kunci hutang luar negeri adalah penggunaan dana yang efisien dan ekonomis untuk investasi yang produktif menyangkut kesejahteraan masa sekarang maupun dapat dinikmati pada masa mendatang. Penggunaan dana hutang luar negeri oleh negara peminjam, sebagaimana disebutkan dalam Bab II, tidak tersalurkan sepenuhnya untuk pembangunan. Penggunaannya selama ini hanya untuk kebutuhan konsumtif pembayaran saja, memobilisasi pertahanan untuk mempertahankan rezim sehingga tidak menghasilkan sesuatu untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya setelah jatuh tempo. Dengan demikian, motif yang muncul adalah tidak meratanya pendapatan yang menimbulkan kesenjangan sosial dan penggunaan sumber pembelanjaan yang boros. Kontrak hutang luar negeri yang rata-rata berjangka panjang melahirkan sikap ketergantungan, karena faktor-faktor produksi negara debitur tidak diimbangi oleh kesempatan pasar yang luas. Perjanjian-perjanjian baru hutang luar negeri hanya mampu untuk menutup hutang yang lama, sehingga tidak menghasilkan produktifitas sama sekali.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Syafiq Mahnadah Hanafi, "Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis", dalam *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, No. 7 tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 42.

Selain untuk pembayaran konsumtif, hutang luar negeri di Indonesia juga banyak mengalami kebocoran. Bank Dunia memberikan data bahwa sedikitnya 20 sampai 30 persen dari dana anggaran pembangunan Indonesia diselewengkan melalui pengeluaran uang secara tidak resmi oleh staf pemerintah Indonesia dan para politikus. Menurut Bank Dunia, besarnya korupsi yang terjadi dalam pemerintahan tidak seragam. Mulai dari tingkat yang relatif rendah, yaitu kurang dari 15% (meskipun dihitung dari pinjaman yang sangat besar), yang terdapat dalam Departemen Kesehatan dan Departemen Pertambangan dan Energi; tingkat menengah (15-25%) dalam delapan departemen termasuk departemen pertanian, pendidikan, pekerjaan umum, dan agama; dan tingkat tinggi (di atas 25%) dalam empat departemen, termasuk Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri.¹¹⁾

Dengan demikian, secara umum pemanfaatan hutang luar negeri oleh negara yang berpenghasilan rendah seperti Indonesia cenderung tidak efektif, karena menunjukkan koreksi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara yang bersandar pada kebijakan ekspansi moneter dan pinjaman, kondisi ekonominya tidak dapat dipertahankan pada jangka yang lama karena akan mengakibatkan inflasi. Asumsi dasar yang ditentukan bahwa pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia adalah rendah dengan kemampuan terbatas, tidak berimbang dengan keinginan untuk selalu mengambil hutang luar

¹¹⁾ Jeffrey A. Winters, "Hutang Kriminal, Bank Dunia dan Korupsi di Indonesia", dalam *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi III/Tahun I/1999, Yogyakarta: Insist, hlm. 122-123.

negeri.¹²⁾ Kebijakan yang lebih fatal adalah penggunaan pinjaman untuk membiayai pengeluaran yang sedang berjalan sehingga berakibat pada perekonomian yang tidak sehat dan membebani generasi mendatang untuk membayarnya.¹³⁾ Dengan demikian, prinsip *mas'alahah* dalam hal ini tidak terpenuhi baik untuk generasi sekarang maupun mendatang.

Hutang luar negeri harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat secara keseluruhan, baik itu untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan ataupun bentuk-bentuk pemberdayaan rakyat lainnya. Hutang luar negeri diarahkan untuk peningkatan produktifitas, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendayagunaan hutang luar negeri untuk hal-hal yang boros dan konsumtif akan membebani rakyat dan mengakibatkan lemahnya generasi mendatang. Al-Qur'an menegaskan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan anak cucu sebagai generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah SWT:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليتولوا قولا

سديدا.¹⁴⁾

Hutang luar negeri yang besar akan menjadi beban berat bagi generasi mendatang suatu bangsa. Sumber daya alam akan dieksploitasi secara berlebihan sehingga akan mempercepat proses kerusakan lingkungan hidup. Semua potensi

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 43.

¹³⁾ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 325.

¹⁴⁾ An-Nisā' (4) : 9.

sumber daya alam maupun sumber daya manusia akan tersedot untuk pengembalian dana hutang. Hal ini akan berakibat pada lemahnya generasi bangsa, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan. Sumber daya manusia yang lemah tidak akan mampu bersaing dalam dunia global yang sangat kompetitif, sehingga semakin tertinggal dalam percaturan dunia internasional.

Demikian juga dengan kenyataan bahwa adanya maksud-maksud yang tidak sehat yang dilakukan oleh negara-negara kreditur maupun manajemen yang tidak baik yang dilaksanakan lembaga-lembaga keuangan internasional selama ini,¹⁵⁾ telah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit bahkan jauh lebih besar dari jumlah dana hutang yang diambil oleh negara debitur itu sendiri.

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan menentukan hutang luar negeri adalah penggunaan yang efisien dan ekonomis untuk investasi yang produktif menyangkut kesejahteraan masa sekarang maupun dapat dinikmati pada masa mendatang sesuai dengan konsep *maslahah*. Monzer Kahf menyetujui prinsip penyerahan beban pengeluaran masa sekarang kepada generasi mendatang, terutama bila pengeluaran itu menguntungkan tidak hanya pada masa sekarang tetapi juga masa mendatang, karena itulah dia merumuskan bahwa hutang luar negeri dari suatu negara harus mencakup tiga tujuan utama, yaitu:

1. Pendanaan bagi pengeluaran-pengeluaran darurat yang melebihi kapasitas pajak, atau bila perlu sebagian pendanaan dari beban ini yang harus dipikul oleh generasi-generasi mendatang.

¹⁵⁾ Tentang manajemen yang tidak baik dalam lembaga keuangan dunia, lihat Kunibert Raffer, "Pertanggung-Gugatan Keuangan Bank Dunia: Agenda Reformasi Mendesak", dalam *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi III/Tahun I/1999, Yogyakarta: Insist, hlm.51-87.

2. Pendanaan program-program pembangunan dengan maksud agar beban langsung program-program itu dipikul oleh orang-orang yang akan menikmati keuntungan-keuntungan atau perolehan-perolehannya.
3. Penyerapan—atau suntikan, dalam kasus hutang yang tidak terbayar—kelebihan (atau kekurangan) uang yang ada di tangan pemerintah sebagai alat di tangan lembaga-lembaga pengelola moneter.¹⁶⁾

Dari ketiga tujuan utama hutang luar negeri yang dikemukakan oleh Monzer Kahf di atas, sebenarnya yang menjadi intinya adalah tidak membebani kesengsaraan terhadap generasi yang akan datang. Hutang luar negeri hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat dan madaratnya, baik untuk rakyat masa sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini yang menjadi peneru adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan hutang luar negeri tersebut. Semua kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.¹⁷⁾

Dengan demikian, masalah hutang luar negeri harus dilihat dari kacamata kesejahteraan rakyat. Dari sudut etika, keputusan pemerintah untuk mengambil hutang luar negeri harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan, yaitu apakah hutang itu menyengsarakan rakyat dalam jangka

¹⁶⁾ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 106.

¹⁷⁾ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 527.

panjang atau merupakan bagian dari proses mensejahterakan kehidupan rakyat yang sebenarnya, atau apakah seluruh proses pembangunan yang menggunakan hutang luar negeri itu bermanfaat atau justru menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat. Dalam Islam ada konsep *maṣlahah* (kesejahteraan atau perbaikan hidup) untuk menentukan ukuran-ukuran apakah sesuatu tindakan itu boleh dilakukan atau tidak. Karena hutang luar negeri merupakan kebijakan pemerintah, maka hendaknya “tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terikat dengan kesejahteraan dan kebaikan kehidupan rakyat yang dipimpin (*taṣarruf al-imām ‘alā ar-ra’iyyah manūṭ bi al-maṣlahah*)”.¹⁸⁾ Dari sudut inilah hutang luar negeri harus dilihat.

B. Hutang Luar Negeri Menurut Hukum Islam

Suatu negara pasti mempunyai kebijakan ekonominya sendiri untuk membiayai anggaran-anggaran belanjanya yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Secara umum pembangunan meliputi bidang fisik maupun non-fisik yang dijalankan secara bersama untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Secara fisik diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Di antara sumber pendapatan negara adalah pajak, cukai, sumber daya alam, dan lain-lain. Jika sumber-sumber ini tidak mencukupi, maka dengan terpaksa pemerintah

¹⁸⁾ Lihat Abdurrahman Wahid, “Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Islam”, dalam Jayadi Damanik, dkk. (eds.), *Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan Multidisipliner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Interfidei, 1996), hlm. 137-140.

berpaling kepada pinjaman luar negeri karena berharap dapat mempercepat laju pembangunan.

Pinjaman luar negeri merupakan kebijakan ekonomi yang identik dengan negara berkembang dalam menjalankan perekonomiannya. Dalam pembangunan negara berkembang tersebut dibutuhkan modal sebagai penunjang seluruh aktivitas perekonomian, baik yang berkaitan dengan program yang sedang berjalan maupun pada bidang-bidang yang akan dikembangkan. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, biasanya tidak mempunyai modal yang cukup untuk mendanai pembangunan dalam negerinya sehingga diperlukan upaya dalam rangka penggalan dana sebagai kebutuhan pokok penunjang pembangunan. Sektor-sektor pendanaan yang dapat diupayakan adalah dengan pinjaman/hutang dari luar negeri, baik melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF, Bank Dunia, maupun negara-negara yang mempunyai perhatian terhadap negara-negara berkembang secara langsung, misalnya negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI/CGI dalam kasus Indonesia.

Bagi negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, persoalan hutang luar negeri diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Pemerintah Indonesia banyak menerima dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IGGI/CGI, IMF, ADB, Bank Dunia dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut berbasis pada sistem perekonomian kapitalis, sehingga pengelolaannya berdasarkan pada sistem *interest* (bunga) sebagaimana pengelolaan pada perbankan konvensional. Padahal pengelolaan perbankan yang

berdasarkan pada bunga (*interest*) tersebut, menurut sebagian besar anggapan masyarakat Muslim Indonesia, termasuk ke dalam kategori riba yang diharamkan oleh Islam.

Persoalan riba tidak akan terlepas dari masalah teori pembungaan uang. Identifikasi ini telah begitu kuat di kalangan masyarakat Muslim. Sepertinya telah menjadi kehendak sejarah bahwa bunga (*interest*) dalam institusi keuangan dewasa ini menjadi instrumen yang sangat *urgent* di hampir semua sistem ekonomi dunia. Bunga (*interest*) telah diterima sebagai suatu kewajiban dan dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern. Bahkan bunga (*interest*) telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses perputaran keuangan dan kegiatan bisnis. Selain itu, bank dan institusi keuangan lainnya, seperti IMF dan ADB, sebagai lembaga perantara antara sektor riil dan moneter telah mendesain sedemikian rupa untuk menjadikan bunga (*interest*) supaya bisa merangsang investasi, tabungan dan kredit. Dengan suatu terminologi tersendiri, dapat dikemukakan bahwa bunga (*interest*) dan perbankan adalah dua kata yang *inheren* dan tidak dapat dipisahkan. Fenomena ini telah menjadi ciri dan urat nadi kehidupan bisnis dan keuangan dalam peranannya menggerakkan perdagangan, industri dan aktivitas perekonomian.¹⁹⁾

Dalam perekonomian modern, di mana sistem kapitalis telah mendominasi sistem perekonomian dunia, hampir semua transaksi yang berkaitan

¹⁹⁾ Abd. Salam Arief, "Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam *Asy-Syir'ah*, No. 7 tahun 2000, hlm. 28.

dengan pinjam-meminjam antar-negara didasarkan pada sistem kapitalis tersebut yang tercermin dalam pengelolaan bank konvensional. Bank pada dasarnya merupakan lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Dalam kegiatannya sebagai *financial intermediary* ini muncul apa yang disebut bunga.²⁰⁾

Sebagaimana halnya bank, lembaga-lembaga keuangan internasional juga berperan sebagai *financial intermediary*. Lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut menerima dana dari negara-negara donor dan menyalurkannya kepada negara-negara peminjam. Namun ada juga negara donor yang langsung memberikan pinjamannya kepada negara penerima tanpa melalui lembaga keuangan internasional.

Dalam perbankan, untuk memperoleh pinjaman, seseorang harus dapat meyakinkan pihak bank bahwa dirinya mampu membayar hutang sesuai dengan kontrak (perjanjian) berikut bunganya. Agunan dan produktifitas yang direncanakan calon peminjam menentukan yakin dan tidaknya bank atas calon peminjam tersebut. Meskipun calon peminjam mempunyai agunan, tetapi apabila pinjaman itu untuk kepentingan konsumtif, maka bank tidak akan memberikannya.²¹⁾ Demikian juga halnya dengan lembaga-lembaga keuangan

²⁰⁾ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 144-145.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 155.

internasional, seperti IMF dan ADB. Hutang luar negeri yang dikelola melalui lembaga tersebut didasarkan pada kepercayaan lembaga tersebut ataupun negara donor setelah mengevaluasi kondisi dalam negeri negara peminjam melalui berbagai segi. Kepercayaan tersebut sebagai faktor yang penting dan merupakan jaminan yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut politik maupun kondisi dalam negeri yang positif.²²⁾

Dengan demikian, sebagaimana pada lembaga perbankan biasa, aktivitas lembaga-lembaga keuangan internasional dititikberatkan pada kegiatan produksi, yaitu untuk kepentingan investasi produktif, bukan kepentingan yang bersifat konsumtif.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab III bahwa bunga pinjaman terdiri dari dua kategori, yaitu bunga dari pinjaman konsumtif dan bunga dari pinjaman produktif. Dilihat dari sifatnya, sebagaimana dikemukakan di atas, pinjaman luar negeri merupakan pinjaman produktif, karena dipergunakan untuk penanaman modal di dalam negeri dan juga untuk sektor-sektor industri lainnya. Berkaitan dengan bunga dari pinjaman produktif ini kiranya perlu dikemukakan pendapat Mutaawir Sjadzali yang menyatakan kehalalan bunga bank karena dianggap lebih banyak manfaatnya. Menurutnya, perlu diakui bahwa sistem bunga bank itu dalam pelaksanaannya tidak selalu baik, dan bahkan dapat mencelakakan beberapa nasabah yang meminjam uang dari bank. Tetapi, menurutnya, jumlah nasabah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diberlakukan oleh bank-

²²⁾ George G. Kaufman, *The U.S. Financial System*, cet.4 (New Jersey: Prentice Hall, 1989), hlm. 510-515, sebagaimana dikutip oleh Syafiq Mahmadah Hanafi, "Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis", dalam *Asy-Syir'ah*, No. 7 tahun 2000, hlm. 30.

bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan, karena bank-bank konvensional yang memberlakukan sistem bunga itu merupakan lembaga keuangan yang telah teruji dan, untuk sebagian besarnya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²³⁾

Selain itu, Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa yang diharamkan dari riba adalah yang bersifat eksploitatif. Memang, menurutnya, ada hadis yang menyatakan: *kullu qarḍin jarra munfa'alan fahuwa ribā*²⁴⁾ (setiap transaksi yang memberikan kompensasi adalah transaksi riba), namun itu harus dipahami bahwa orang diharuskan untuk tidak berorientasi eksploitatif, tidak memanipulasi kondisi yang menyebabkan transaksi hutang hanya berpihak pada kepentingan pemberi hutang. Dengan demikian, semangat agama Islam adalah menolak manipulasi kondisi ekonomi untuk kepentingan satu pihak saja, yaitu pemilik uang. Abdurrahman Wahid juga mengutip pendapat Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pinjaman yang berkompensasi, yang haram, yang harus dijaui, adalah pinjaman yang manipulatif, pinjaman yang tidak produktif, yang bersifat konsumtif.²⁵⁾

²³⁾ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemamustaan*, cet.1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 65, lihat juga hlm. 14-15.

²⁴⁾ Hadis riwayat al-Haris ibn Abu Usamah dar: Ali ibn Abi Talib, sanadnya dianggap lemah. Menurut Baihaqi ada saksi lemah mendukung hadis tersebut dari Fadalah ibn Ubaid. Menurut Bukhari ada hadis *mauquf* yang memperkokoh hadis tersebut dari Abdullah ibn Salam. Lihat Muhammad ibn Isma'il as-San'ani, *Subul as-Salam* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), III: 53.

²⁵⁾ Abdurrahman Wahid, "Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Islam", dalam Jayadi Damani, dkk. (eds.), *Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan Multidisipliner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Interfidei, 1996), hlm. 132-133.

Monzer Kahf dalam bukunya, *Ekonomi Islam*, juga berpendapat bahwa larangan Islam terhadap bunga terbatas pada bunga pinjaman konsumtif dan tidak berlaku bagi pinjaman produktif berdasarkan kenyataan bahwa bunga yang disebut pertama merupakan eksploitasi terhadap orang miskin yang memerlukan pinjaman dan bertentangan dengan semangat Islam. Sedangkan bunga yang disebut kedua dalam kenyalaannya merupakan kerjasama antara pemberi pinjaman dan peminjam untuk meningkatkan pemanfaatan harta, dan mereka berdua seharusnya ikut sama-sama menikmati peningkatan tersebut.²⁶⁾

Bunga bank pada dasarnya hanyalah merupakan proses pengelolaan (*banking operation*) dalam konteks *profit-sharing* dari upaya produksi. Seseorang dapat meminjam uang dan menggunakannya untuk memproduksi sesuatu dan menjualnya kepada orang lain (baik berupa jasa ataupun barang), dan uang yang digunakan/ diputar untuk kepentingan produksi itu (telah menghasilkan keuntungan) dikembalikan dalam bentuk *profit-sharing* yang merata dengan memperhitungkan ongkos-ongkos administrasi dan resiko-resiko yang jumlahnya memang kecil.²⁷⁾

Setelah dilihat pendapat beberapa ulama kontemporer di atas dan setelah diketahui bahwa substansi riba adalah *zulm*, sebagaimana telah disebutkan dalam Bab III, maka dapat dikatakan bahwa suku bunga yang terjangkau oleh masyarakat luas, tidak bersifat menindas perekonomian golongan ekonomi lemah, tetapi sebaliknya mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Jika

²⁶⁾ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, hlm. 90.

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 134.

dikaitkan dengan riwayat-riwayat yang melatarbelakangi pelarangan riba, suku bunga yang sangat tinggi dapat disejajarkan dengan praktek riba di zaman Jahiliyyah, karena akan menyulitkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah. Karena itu, agar semangat riba Jahiliyyah tidak merasuk dunia perbankan kontemporer, saran para ekonom adalah agar suku bunga ditekan serendah mungkin menjadi suku bunga rasional.²⁸⁾

Memang, kalau dilihat tahap-tahap pertumbuhan perbankan, prinsip-prinsip dan tujuannya, maka tampak bahwa perbankan membantu umat manusia meningkatkan perbaikan ekonomi. Dengan bank, tercipta kerjasama ekonomi antara pemodal dan pencari modal, karena dana yang dikumpulkan bank memiliki kemampuan kredit, baik kepada pemerintah maupun swasta. Mekanisme kerja ini berdampak mengusir kemiskinan, sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an. Idealisme bank melalui berbagai jasa yang ditawarkan telah menguntungkan banyak orang. Maka secara prinsipil, kegiatan perbankan yang dikelola secara profesional dengan manajerial yang baik dan tingkat suku bunga yang rasional, dapat dikatakan sejalan dengan prinsip perekonomian yang dibangun oleh Islam dalam upaya mengatasi kemiskinan.²⁹⁾

Namun demikian, meskipun pengelolaan perbankan konvensional yang dikelola secara baik diperbolehkan oleh ulama kontemporer, namun tidak mesti merupakan jalan terbaik untuk memecahkan krisis ekonomi bangsa Indonesia. Karena dalam prakteknya, terutama dalam kasus hutang-piutang antar-negara,

²⁸⁾ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an*, hlm. 177-178.

²⁹⁾ Lihat *ibid.*, hlm. 177.

tidak sepi dari unsur-unsur politis yang dapat merugikan negara peminjam (debitur). Negara-negara donor mempunyai berbagai macam kepentingan terhadap negara debitur yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga politik. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan menjadi persoalan tersendiri yang menimbulkan beban dan gejolak serta instabilitas dalam negeri. Jadi persoalan hutang luar negeri dalam perspektif Islam bukan saja dititikberatkan pada masalah riba, tetapi juga masalah kepentingan-kepentingan politis dari negara kreditur yang dibebankan kepada negara debitur.

Kalau praktek perbankan konvensional dengan manajerial yang baik sudah dipandang boleh menurut ulama kontemporer, maka praktek hutang-piutang antar-negara pun yang selama ini dilakukan oleh Indonesia, secara teoretis mestinya juga boleh, karena pengelolaannya sama dengan praktek hutang-piutang dalam bank konvensional. Dengan demikian, berdasarkan argumentasi para ulama kontemporer yang membolehkan bunga, meskipun bank konvensional dan lembaga-lembaga keuangan internasional didasarkan pada prinsip ekonomi kapitalis yang berdasarkan bunga, mestinya tidak selalu menyalahi semangat dari al-Qur'an yang mendorong pemberantasan kemiskinan, karena dalam prakteknya lembaga keuangan yang sehat tidak akan menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi, yang berakibat akan ditinggalkan oleh para nasabah calon peminjam.

Namun jika argumentasi para ulama kontemporer yang membolehkan bunga bank itu benar, maka yang menjadi masalah adalah: seringkali praktek hutang luar negeri lebih banyak merugikan pihak debitur (negara peminjam),

sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II. Hal ini bisa dilihat dari kasus Indonesia yang telah puluhan tahun terjerat hutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Penyebabnya mungkin bisa diakibatkan karena adanya faktor-faktor politik yang menjadi persyaratan dalam transaksi hutangnya, sehingga mungkin sekali ada unsur manipulatif dari pihak pemberi pinjaman. Selain itu juga kondisi di dalam negeri Indonesia yang terlalu sering terjadinya kebocoran jika ada pinjaman dari luar negeri disebabkan adanya birokrasi yang korup.

Untuk melihat kondisi sebenarnya kenapa hutang luar negeri tidak memberi banyak manfaat bagi negara penerima (debitur), bahkan cenderung berdampak negatif, ada baiknya dikemukakan pendapat Sritua Arief yang merupakan hasil survey mengenai dampak negatif hutang luar negeri sektor pemerintah. *Pertama*, hutang luar negeri menimbulkan efek negatif terhadap tingkat tabungan di dalam negeri (*domestic saving rate*), oleh karena hutang luar negeri sektor pemerintah ini membuat pemerintah bersifat santai sehingga cenderung mengalokasikan banyak pengeluarannya untuk tujuan konsumsi. *Kedua*, penggunaan hutang luar negeri untuk mempertahankan *overvalued currency* sehingga mempermudah impor untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif. *Ketiga*, sebagian besar dana hutang luar negeri sektor pemerintah dibelanjakan di negara-negara pemberi hutang bukan di negara penerima hutang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang harganya di luar kontrol negara penerima hutang, pembiayaan kehidupan mewah para birokrat asing yang mengelola pencairan hutang, pembiayaan jasa-jasa konsultan asing, pembiayaan biaya pengapalan barang-barang dalam rangka hutang luar negeri, dan pembiayaan kegiatan-

kegiatan administrasi dan *public relation*. Keempat, pada waktu pembayaran cicilan hutang beserta bunganya sudah memberatkan, maka setiap pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri jelas mengalihkan dana yang dapat digunakan sebagai investasi domestik akibat pembayaran ini. Sementara itu, ketidakpastian dan menurunnya insentif di kalangan investor swasta juga akan timbul, jika bersamaan dengan hal ini terdapat pula akumulasi hutang luar negeri yang massif nilainya dan menunggu pembayaran pada tahun-tahun yang akan datang. Kelima, pembayaran cicilan dan bunga hutang yang massif nilainya menjuruskan pemerintah negara penghutang untuk mengintensifkan penerimaan pajak yang, kemungkinan besar, akan menghambat kegiatan investasi dan menyebabkan pelarian modal.³⁰⁾

Apa yang dikemukakan di atas adalah tinjauan dari sisi negara penerima, adapun dari sisi negara pemberi pinjaman (kreditur) adalah motif-motif yang sengaja dibuat oleh negara kreditur untuk membuka akses pada sumber-sumber bahan baku penting bagi negara kreditur, selain itu juga untuk memfasilitasi masuknya barang-barang ekspor dari negara kreditur ke negara penerima (debitur), memfasilitasi investor di negara kreditur yang akan menanamkan modalnya di negara debitur, dan meningkatkan jumlah ekspor dari negara kreditur yang secara langsung akan meningkatkan permintaan internasional terhadap barang-barang produksi domestik negara kreditur.³¹⁾

³⁰⁾ Sritua Arief, "Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing: Mitos dan Fakta", dalam *Wacana*, Edisi III/Tahun I/1999, hlm. 24-25.

³¹⁾ M. Murokhi Misanam, "Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, No. 7 tahun 2000, hlm. 1-2.

Memang, negara-negara pemberi pinjaman (kreditur) mempunyai berbagai macam kepentingan terhadap negara debitur yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga politik. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam transaksi hutang-piutang menjadi persoalan tersendiri yang menimbulkan beban dan gejolak serta instabilitas dalam negeri negara peminjam. Dampak yang sangat kuat berkenaan dengan strukturisasi bidang ekonomi akibat hutang luar negeri adalah kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tarif dasar listrik, dan pencabutan subsidi yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.³²⁾

Secara politis terkesan bahwa negara-negara pemberi pinjaman dan lembaga-lembaga keuangan internasional penyandang dana terlalu mencampuri urusan dalam negeri negara debitur. Kondisi ini menimbulkan sikap dilematis yang akan menurunkan wibawa pemerintah di hadapan rakyatnya dan kalangan internasional pada umumnya. Perhitungan rata-rata yang diasumsikan untuk perbaikan ekonomi mengakibatkan beban berat bagi penduduknya sebagai gambaran tertalik untuk memulai sebuah perbaikan ekonomi yang *nota bene* dananya berasal dari hutang. Dengan demikian, wibawa pemerintah dipertaruhkan dengan masuknya pengaruh asing berupa tekanan yang harus dipenuhi. Hal tersebut merupakan gambaran lemahnya tatanan ekonomi negara debitur yang sangat dipengaruhi oleh hal-hal di luar bidang ekonomi itu sendiri.³³⁾

³²⁾ Syaifiq Mahmadah Hanafi, "Hutang Luar Negeri", hlm. 31.

³³⁾ *Ibid.*, hlm. 32.

Dengan banyaknya maksud dan tujuan dari negara dan lembaga keuangan internasional pemberi hutang (kreditur) dalam memberikan pinjamannya kepada negara debitur, ditambah birokrasi yang korup dari negara debitur, maka bisa dipastikan pinjaman itu seringkali tidak berada dalam kepentingan negara debitur. Negara debitur seringkali dipaksa untuk menerima dengan alasan-alasan yang kurang logis hanya untuk bisa menerima dana hutang dari negara maju ataupun dari lembaga keuangan internasional. Dari sini bisa terlihat bahwa negara debitur mempunyai *bargaining position* yang lemah terhadap negara dan lembaga keuangan internasional pemberi hutang. Karena itulah, praktik hutang luar negeri seperti itu lebih sering menimbulkan beban bagi rakyat dari negara penerima daripada menumbuhkan perekonomian bangsa. Beban itu tidak saja berupa beban pembayaran kembali yang harus dikumpulkan dari kantong rakyat, tetapi juga telah menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sikap ketergantungan yang berkepanjangan menempatkan negara debitur sebagai negara yang harus tunduk pada negara kreditur, sehingga perjanjian baru yang dibuat tidak mencerminkan unsur *fair dealing* karena tidak adanya tawar menawar. Negara debitur menerima kesepakatan sepihak yang selalu menguntungkan negara donor dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak realistis dan memberatkan mayoritas penduduk negara debitur. Dengan demikian posisi tawar negara debitur sangat lemah bahkan cenderung tidak memiliki *bargaining position* yang baik.³⁴⁾

³⁴⁾ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 190.

Masalah hukum yang utama dalam pembahasan hutang luar negeri adalah adanya bunga, selain persyaratan-persyaratan dalam transaksi hutang-piutang. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya keberadaan bunga dalam transaksi hutang luar negeri bukanlah menjadi faktor utama yang menimbulkan kesengsaraan bagi negara penerima (debitur), apalagi bunga yang ditetapkan adalah bunga yang kecil sebatas "biaya administrasi". Faktor utama yang menjadi masalah adalah hal-hal di luar transaksi hutang-piutang itu sendiri, baik yang bersifat ekonomis maupun politik. Namun demikian, bukan berarti bahwa bunga hutang luar negeri tidak menjadi beban pembayaran, karena akibat yang paling buruk dari adanya bunga adalah penciptaan sistem perekonomian yang akan selalu dikendalikan oleh bunga sebagai beban yang mengakumulasi. Hal tersebut berdampak bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut sosial, kejiwaan serta politis.³⁵⁾

Bunga bank seperti yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer di atas mungkin hanya bisa dibuktikan pada bank-bank konvensional yang melakukan transaksi secara individual, yakni antara bank dengan perseorangan. Akan tetapi, dalam kasus hutang luar negeri ternyata bunga lebih banyak merugikan pihak debitur (negara peminjam) sehingga menyengsarakan kehidupan rakyat dari negara debitur tersebut. Prinsip "tidak ada pihak yang dirugikan (*la tazlimuna wa la tuzlamun*)" tidak diterapkan sama sekali. Dengan demikian keberadaan bunga pada hutang luar negeri bisa dipandang sebagai salah satu

³⁵⁾ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi, cet.1 (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 2.

bentuk eksploitasi negara maju pemberi modal terhadap negara berkembang yang miskin modal namun kaya sumber daya alam, karena dalam kenyataannya negara berkembang yang memiliki hutang luar negeri, seperti Indonesia, merasa kesulitan dalam membayar cicilan bunganya saja, apalagi pokok hutangnya.

Andaikan negara-negara maju pemberi hutang itu benar-benar bermaksud memberi bantuan untuk pembangunan negara berkembang, kenapa tidak ditetapkan bebas bunga? Akan tetapi masalahnya adalah dengan pemberian hutang kepada negara berkembang yang kaya sumber daya alamnya, maka berarti negara pemberi pinjaman tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar pula. Dengan demikian, yang terjadi dalam transaksi hutang-piutang itu adalah eksploitasi negara berkembang oleh negara-negara maju, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam transaksi hutang-piutang itu ada unsur manipulasi (*garar*) dari negara-negara maju untuk mengeruk kekayaan (mengeksplorasi) negara berkembang, baik melalui bunga pinjaman maupun persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam transaksi/kontrak hutang-piutang antar-negara tersebut.

Dengan demikian, kebijakan hutang luar negeri seperti diuraikan di atas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah (ekonomi Islam), baik menyangkut sistem yang didasarkan pada bunga yang cenderung memberatkan negara peminjam; menyangkut transaksi karena debitur tidak mempunyai daya tawar (*bargaining position*) sehingga cenderung, bahkan seringkali, merugikan pihak debitur; maupun menyangkut pemanfaatannya yang tidak efektif sehingga tidak mendukung kesejahteraan rakyat serta tidak mengangkat derajat kehidupan dan

kemakmuran yang merata sesuai dengan prinsip *maslahat*. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang hutang-piutang tidak diterapkan sebagai acuan dasar negara Muslim, seperti Indonesia, dalam melakukan transaksi hutang-piutang antar-negara.³⁶⁾

Memang, jangankan menawar untuk menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam dalam menghadapi negara kapitalis pemberi pinjaman, posisi tawar (*bargaining position*) pihak debitur pun sangat lemah bahkan cenderung tidak memiliki *bargaining position* yang baik, karena dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak. Persyaratan yang harus dipenuhi merupakan keputusan sepihak negara kreditur yang cenderung lebih menguntungkan mereka. Unsur kerelaan yang seharusnya diterapkan pada kedua belah pihak tidak dijalankan sebagaimana mestinya dengan melihat kebutuhan yang mendesak dari negara debitur. Negara debitur terpaksa menerima paket pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan sekedar untuk menjalankan pembangunan dalam negerinya. Perjanjian hutang-piutang yang dibuat tersebut tidak dapat memenuhi kualitas yang ditentukan hukum Islam sehingga tidak berdampak hukum dan cenderung tidak dapat dibenarkan karena termasuk ke dalam *aqad batil*.³⁷⁾ Itu adalah dari sisi proses transaksi. Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah negara peminjam, dalam kasus ini adalah Indonesia, maka disebabkan karena penggunaan dana hasil hutang luar negeri itu tidak mendukung kesejahteraan rakyat serta tidak

³⁶⁾ Syafiq Mahmadah Harafi, "Hutang Luar Negeri", hlm. 44.

³⁷⁾ *Ibid.*, dengan mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 204-205.

mengangkat derajat kehidupan dan kemakmuran yang merata sesuai dengan prinsip *maṣlahah*, maka kebijakan pemerintah seperti itu dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan kemaslahatan seluruh rakyat sesuai dengan kaidah *taṣarruf al-imām 'alā ar-ra'iyah munūṭ bi al-maṣlahah*.

Pemanfaatan pinjaman melalui hutang luar negeri merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan secara hukum selama dalam kerangka ajaran agama. Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengangkat derajat kehidupan dan kemakmuran yang merata sesuai dengan prinsip *maṣlahah*. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dalam bernegara serta pergaulan masyarakat internasional, dan pada kenyataannya tidak semua negara Muslim tergolong negara yang mampu menyelenggarakan pembangunannya dengan modal sendiri. Negara-negara Muslim kaya dan lembaga keuangannya belum mampu untuk memberikan dana pinjaman secara memadai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kedudukan hukum hutang luar negeri dari perspektif Islam, yaitu praktek dan proses serta implikasi dari hutang luar negeri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dari tiga hal: *Pertama*, hutang yang didasarkan pada bunga. Bunga yang dipraktikkan dalam transaksi hutang-piutang antar-negara mengarah pada riba yang dilarang al-Qur'an, karena prinsip *lā taẓlimūn wa lā tuẓlamūn* (tidak ada pihak yang dirugikan) tidak teraplikasikan. *Kedua*, transaksi hutang-piutang antar-negara tersebut melanggar prinsip *fair dealing* dalam Islam. Dilihat dari prosesnya, terlihat tidak ada unsur tawar-menawar yang adil, sehingga hutang luar negeri

telah menyebabkan jatuhnya martabat bangsa, padahal Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas baik secara individual maupun bangsa. *Ketiga*, pemanfaatan hutang luar negeri oleh negara peminjam, dalam hal ini Indonesia, tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga menimbulkan kesengsaraan. Dalam hal ini pemerintah tidak menganut kaidah "*taṣarruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlahah*" (tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terkait dengan kesejahteraan dan perbaikan kehidupan rakyat yang dipimpin).

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari paparan penelitian ini, ada tiga permasalahan yang berkaitan dengan hutang luar negeri dalam perspektif sistem ekonomi Islam, yaitu yang berkaitan dengan bunga, proses transaksi, dan penggunaan dana hasil hutang oleh negara debitur. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Ulama kontemporer mendasarkan kehalalan bunga bank pada prinsip *lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*, yakni tidak ada pihak yang dirugikan baik kreditur maupun debitur, karena itulah mereka berpendapat bahwa bunga yang diperbolehkan hanyalah bunga yang ada pada pinjaman produktif, bukan konsumtif, sebagaimana yang dipraktekkan pada bank konvensional. Prosedur dan pengelolaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional adalah sama dengan prosedur yang ada pada bank konvensional, karena itu lembaga keuangan internasional juga memberlakukan bunga terhadap transaksi pinjamannya. Akan tetapi ternyata, bunga pinjaman yang ada pada bank mempunyai dampak yang berbeda dengan bunga yang ada pada pinjaman luar negeri, seringkali bunga yang ada pada hutang luar negeri lebih banyak merugikan pihak debitur (negara peminjam). Hal ini diakibatkan karena kondisi negara peminjam yang miskin modal, sementara dana pinjaman

kebanyakan kembali lagi ke negara-negara peminjam dalam bentuk yang lain dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam negara peminjam. Dengan demikian, bunga yang dipraktekkan dalam transaksi hutang-piutang antar-negara tersebut mengarah pada riba yang dilarang al-Qur'an, karena prinsip *lā tazlimūn wa lā tuḡlamūn* (tidak ada pihak yang dirugikan) tidak teraplikasikan.

2. Dilihat dari prosesnya, transaksi hutang-piutang antar-negara tersebut melanggar prinsip *fair dealing*, karena dalam praktek transaksi hutang luar negeri tidak ada unsur tawar-menawar yang adil. Persyaratan yang ditetapkan merupakan keputusan sepihak negara kreditur yang cenderung lebih menguntungkan mereka. Dalam transaksi hutang-piutang antar-negara, negara peminjam (debitur) biasanya negara berkembang (negara miskin) yang dalam keadaan mendesak membutuhkan banyak dana, sehingga persyaratan apapun yang ditetapkan oleh negara kreditur tidak akan banyak dipertimbangkan, karena memang negara peminjam tidak mempunyai *bargaining position* samasekali. Karena itulah hutang luar negeri seringkali menyebabkan negara debitur dirugikan. Selain itu, transaksi hutang-piutang antar-negara tersebut juga dijadikan sebagai alat bagi negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari banyaknya maksud dan kepentingan dari negara kreditur (negara-negara maju) dalam memberikan dana pinjaman. Dengan demikian, bisa dipastikan hutang-piutang itu seringkali tidak berada dalam kepentingan negara penerima.
3. Pemanfaatan hutang luar negeri oleh negara peminjam, dalam hal ini Indonesia, tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga

menimbulkan kesengsaraan. Pengalokasian dana hasil hutang luar negeri oleh negara peminjam banyak digunakan untuk tujuan konsumsi. Selain itu juga sebagian besar dana hutang luar negeri tersebut dibelanjakan di negara-negara pemberi hutang, bukan di negara penerima hutang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang harganya di luar kontrol negara penerima hutang, pembiayaan kehidupan mewah para birokrat asing yang mengelola pencairan hutang, pembiayaan jasa-jasa konsultan asing, pembiayaan biaya pengapalan barang-barang dalam rangka hutang luar negeri, dan pembiayaan kegiatan-kegiatan administrasi dan *public relation*. Dengan demikian, disebabkan karena penggunaan dana hasil hutang luar negeri itu tidak mendukung kesejahteraan rakyat serta tidak mengangkat derajat kehidupan dan kemakmuran yang merata sesuai dengan prinsip *maṣlahah*, maka kebijakan pemerintah seperti itu dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan kemaslahatan seluruh rakyat. Dalam hal ini pemerintah tidak menganut kaidah "*taṣarruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūḃi bi al-maṣlahah*" (tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terkait dengan kesejahteraan dan perbaikan kehidupan rakyat yang dipimpin).

Dengan demikian, hutang luar negeri dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam, terutama prinsip ekonomi Islam yang menyebutkan: tidak saling merugikan antara pihak debitur dan kreditur (hal ini ditunjukkan dengan adanya bunga yang eksploitatif dan tidak adanya *fair dealing*), serta pemanfaatan hutang untuk kemaslahatan manusia (ditunjukkan

dengan pemanfaatan dana hutang oleh negara debitur untuk tujuan-tujuan yang tidak mensejahterakan rakyat).

B. Saran-Saran

1. Hutang luar negeri negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju merupakan gambaran yang sangat jelas tentang sistem perekonomian kapitalis yang sangat menekankan unsur-unsur materialistis. Pemberlakuan sistem ekonomi Islam merupakan suatu keniscayaan yang harus dipertimbangkan sebagai ganti dari sistem ekonomi kapitalis tersebut. Mengingat sistem ekonomi Islam ini merupakan suatu sistem ekonomi yang menguntungkan untuk masa yang akan datang, karena lebih menekankan pada aspek tolong-menolong dan kerjasama yang baik berdasarkan moral agama.
2. Untuk membangun ekonomi masyarakat, Islam telah menawarkan (memberlakukan) suatu solusi yang sangat baik, yaitu zakat. Zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya mendorong tercapainya kemajuan ekonomi. Sudah saatnya setiap anggota masyarakat yang mampu; dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai modal usaha, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan, dengan demikian, beban perekonomian negara akan berkurang dengan cara swadaya masyarakat berupa zakat. Zakat juga merupakan solusi bagi krisis hutang yang sangat realistis, adil dan manusiawi, serta dapat diterapkan secara universal, baik antar-pribadi, antar-bangsa, maupun antar-negara.

3. Solusi apapun yang digunakan, hutang luar negeri harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Hutang luar negeri diarahkan untuk peningkatan produktifitas, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal ini diikuti pula dengan penggunaan sumber daya alam secara efektif dan ekonomis dengan menghilangkan pemusatan kekayaan dan ketidakadilan, serta menghilangkan tindak korupsi di antara para penyelenggara negara. Peran positif pemerintah dan kepercayaan masyarakatnya merupakan modal awal yang sangat berharga sebagai niatan baik dalam menjalankan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1989).

Al-Khatib, Abdul Karim. *Tafsir al-Qur'an li al-Qur'an* (t.p.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 5 jilid.

Al-Maududi, Abu al-A'la. *Esensi Al-Qur'an*, terj. Ahmad Muslim (Bandung: Mizan 1984).

Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 12 jilid.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981), 4 jilid.

Muslim al-Hajjaj, Abu Husain, *Al-Jami' as-Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 4 jilid.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdul Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Abdul-Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Nastangin dan Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 4 jilid.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Anwar, Muhammad. *Fiqh Islam*, cet.2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1988).

'Asyur, Ahmad 'Isa. *Fiqh Islam Praktis*, terj. Abdul Hamid Zahwan (t.p.: Pustaka Mantik, 1995) 90.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1995).
- *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet.2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983).
- Chapra, M. Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Hakim (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997).
- *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (eds.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 6 jilid.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Mutahhari, Murtada. *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, terj. Irwan Kurniawan, cet.1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, terj. Hussein Anis dan Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1997).
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk., cet.1 (Jakarta: Robbani Press, 1997).
- Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, cet.2 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), 14 jilid.
- As-San'ani, Muhammad ibn Isma'il. *Subul as-Salam* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 3 juz.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*, cet.1 (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Sulaiman, Tahir Abdul Muhsin. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, terj. Ansori Umar Sitanggal, cet.1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1985).
- Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, No. 7 tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet.2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1986).

- Yanggo, Chuzaimah T. (ed.). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, 6 jilid).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 4 jilid.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

D. Kelompok Ekonomi dan Ilmu Terkait

- Arief, Sritua. *IMF/Bank Dunia dan Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).
- , *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, cet.1 (Bandung: JPSM, 1998).
- , *Teori dan Kebijakan Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1988).
- Arndt, HW. *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, terj. Ari Basuki dan Budiawan (Yogyakarta: Gadjamada University Press, 1991).
- Bedjoui, Mohammad. *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, terj. Suryatim, cet.2 (Jakarta: Gunung Agung, 1985).
- Booth, Anne, dan Peter McCawley (eds.), *Ekonomi Orde Baru*, terj. Boediono, cet.5 (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Damanik, Jayadi, dkk. (eds.). *Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan Multidisipliner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Indonesia* (Yogyakarta: Interfidei, 1996).
- Djohanputro, I. Bramantyo, dkk. *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998).
- Fatimah, Dati, dkk. *Nestapa Pembangunan Sosial: Studi atas Dampak Hutang Terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan*, cet.1 (Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2001).
- Freinberg, Richard E., dan Valeriana Kallab. *Peranan Bank Umum (Komersial) di Dunia Ketiga*, terj. A. Hasymi Ali, cet.2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Grossman, Gregory. *Sistem-sistem Ekonomi*, terj. Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

- Hamid, Edy Suandi. *Sistem Ekonomi, Hutang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Ekonisia FE-UII, 2001).
- Herlambang, Tedy, dkk. *Ekonomi Makro: Teori, Analisis, dan Kebijakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001).
- Irwan dan M. Suparmoko. *Ekonomika Pembangunan*, edisi 5, cet.3 (Yogyakarta: BPFE UGM, 1993).
- Ismawan, Indra. *Resiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999).
- Kaufman, George G. *The U.S. Financial System*, cet.4 (New Jersey: Prentice Hall, 1989).
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Rachbini, Didik J. *Ekonomi Politik Utang* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- *Ekonomi Politik: Paradigma Teori dan Perspektif Baru* (Jakarta: CIDES, 1996).
- Rahardjo, M. Dawam. *Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Saidi, Zaim. *Soeharto Menjaring Matahari: Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca-1980* (Bandung: Mizan, 1998).
- Santika, I.B.M. *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Surabaya: Surabaya Post, 1993).
- Topatimasang, Roem, (ed.). *Hutang Itu Hutang: Krisis Hutang Luar Negeri, Kritik atas Bank Dunia dan IMF, Statistik Hutang Asia dan Indonesia, Dampak dan Reaksi*, cet. I (Yogyakarta: Insist Press, 1999).
- Waluya, Harry. *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

E. Kelompok Lain-Lain

- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Djojohadikoesoemo, Soemitro. *Indonesia dalam Perkembangan Dunia* (Jakarta: LP3ES, 1981).

- Esposito, John L. (ed.). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, dkk. (Bandung: Mizan, 2001), 8 jilid.
- Goldsmith, James. *Perangkap*, terj. Mochtar Lubis (Jakarta: Yayasan Obor, 1996).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. 3 (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1990).
- Soemartono, Radenmas Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Subandrijo, Bambang, dkk. (eds.). *Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan Pemikiran* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1998).
- Tim Penyusun. *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta: Kumpulan Tulisan*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 3/Tahun I/1999, Yogyakarta: Insist.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAH

N o m o r			Terjemah
Urut	Fn.	Hlm.	BAB I
1.	10	9	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
2.	11	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3.	25	14	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
4.	26	15	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasan-Nya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
5.	27	15	Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rizkinya itu) tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?
6.	28	16	Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
7.	29	16	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Urut	Fn.	Hlm.	BAB III
1.	18	68	Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki
2.	22	71	kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

3.	24	72	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
4.	29	74	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
5.	31	75	Penundaan debitur yang mampu, menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya. (HR. Bukhari).
6.	32	75	Penundaan pembayaran hutang bagi debitur yang mampu adalah perbuatan zalim. (HR. Bukhari dan Muslim).
7.	34	76	Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).
8.	35	76	Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam melunasi hutangnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
9.	49	81	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.

10.	51	81	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
11.	53	82	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
12.	56	83	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkn riba dan menyuburkan sadaqah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.
13.	57	83	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
14.	84	95	Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Urut	Fn.	Hlm.	Bab IV
1.	7	100	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2.	14	103	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
3.	17	105	Tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terikat dengan kesejahteraan dan kebaikan kehidupan rakyat yang dipimpin.

Terjemahan ayat al-Qur'an diambil dari Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1989).

LAMPIRAN II

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

Al-Bukhari

Nama lengkapnya Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mugirah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 816 (194 H), Seorang ulama besar yang termashur dan tidak ada tandingannya dalam bidang hadits. Ia menghafal dan mempelajari hadits ketika umurnya kurang dari 10 tahun. Pada umur 11 tahun ia sanggup mengoreksi kesalahan hadits, pada umur 16 tahun ia menyelesaikan karangan pertamanya *Qadaya as-Sahabat wa at-Tabiin*. Karya terbesarnya adalah *al-Jāmi' as-Sahīh*. Seluruh ulama sepakat bahwa kitab tersebut yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ Bukhari* adalah kitab yang paling *sahih* dan di anggap sebagai sumber utama keislaman setelah al-Quran. Ia wafat pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun.

Muslim

Adalah seorang ahli Hadits terkenal yang menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, gelarnya Abu al-Husein, lahir 820 M (204 H) di kota Nisabur. Karya ilmiah yang ditinggalkannya antara lain: *al-Musnad al-Kabir* yang khusus mengkaji pewaris hadits. Kitab *Sahih Muslim* menempati urutan kedua diantara enam buah kitab hadits yang lebih diakui (*al-Kutub as-Sittah*). Imam Muslim wafat di Nisabur pada hari Ahad 25 Rajab 261 (874 M) dalam usia 55 tahun.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah seorang alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah pada 1965, mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971-1972. Beliau pernah menjadi Rektor UGM, Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota tim pengajar hukum Islam BPHN, Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

As-Sayid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin. Beliau termasuk salah seorang penganjur ijtihad dan juga menganjurkan untuk kembali kepada al-Quran dan Hadis. Pada tahun limapuluhan, beliau telah menjadi profesor di jurusan ilmu hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidah Fiqhiyah*.

Muhammaad Rasyid Rida

Beliau dilahirkan pada tahun 1283 H/1865 M di al-Qalamun, suatu desa di Libanon, tidak jauh dari kota Tripoli. Latar belakang pendidikannya dimulai dari Madrasah tradisional di al-Qalamun. Pada usia sekitar 17 tahun ia meneruskan pelajarannya ke sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di sana, selain pengetahuan agama dan bahasa Arab, diajarkan pula pengetahuan moderen dan bahasa Prancis serta Turki. Ia kemudian berkesempatan berdialog dengan Muhammad Abduh di Beirut. Sehingga mempeerkuat semangatnya untuk mengikuti arah pemikiran pembaharuan tokoh asal Mesir ini, Muhammad Abduh, yang kemudian menjadi guru utamanya. Dalam perkembangan selanjutnya, ia menerbitkan majalah *al-Manar* yang mempunyai haluan dan tujuan yang sama dengan *al-'Urwat al-Wusqa*. Selanjutnya ia mulai terjun ke dunia politik dan wafat pada Agustus 1356 H/1935 M.

Sayyid Qutb

Bernama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syazili. Dilahirkan di 'Asyut, Mesir, pada tahun 1906 dan wafat pada 29 Agustus 1966. Beliau adalah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Ia masuk ke Universitas Cairo kemudian pada tahun 1929 ia kuliah di *Dar al-Ulum*. Ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933. Ia mendapat tugas belajar di Amerika yaitu di *Wilson's Teacher's College* di Washington, *Greeley College* di Colorado, dan *Stanford University* di California. Ia banyak menulis tentang problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme. Beliau dihukum mati pada 29 Agustus 1966 pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser atas tuduhan pembunuhan. Sayyid Qutb menulis lebih dari 20 buku, diantaranya *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (keadilan sosial dalam Islam).

Syed Nawab Haidar Naqvi

Lahir di Pakistan tahun 1935. Seorang ahli ekonomi terkemuka, Direktur Institut Ilmu Ekonomi Pembangunan Pakistan. Ia memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Princeton pada tahun 1966 dan mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di berbagai negri, termasuk Eropa. Sejauh ini Prof Naqvi telah terlibat dalam perumusan kebijaksanaan ekonomi di peringkat-peringkat teratas; termasuk konsultan pada OECD Paris dan Kepala Divisi Urusan-Urusan Ekonomi Pakistan.

BIODATA PENYUSUN

Nama : **M u h i y a r n i**

NIM : 97382798

Tempat & Tanggal Lahir : Banyumas, 22 April 1979.

Alamat Asal : Kebarongan, RT.01 / RW.06
Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah. 53194.

Pendidikan : 1. SDN Kebarongan III, lulus tahun 1991.
2. MTs Wathaniyah Islamiyah, Kebarongan, lulus
tahun 1994.
3. MA Wathaniyah Islamiyah, Kebarongan, lulus
tahun 1997.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas
Syari'ah, Jurusan Muamalat. Masuk tahun 1997.

Orangtua : Ayah : H. Mathori
Ibu : Hj. Munthofi'ah

Penyusun,


M u h i y a r n i